

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Dapat dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat, terutama kasus kejahatan investasi liar yang semakin meradang dan perlindungan hukum bagi korbannya yang sangat tidak diperhatikan. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan bisa meringankan kondisi bagi korbannya yang sudah menderita.

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan keberadaannya sebagai negara hukum ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa konsepsi *Rechtstaat* maupun konsepsi *The Rule Law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *Rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.¹

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 72.

ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Oleh karena itu, hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain.² Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi dari suatu perbuatan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.³

Untuk mewujudkan Negara Indonesia dengan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, serta melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak sikorban tersebut. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 77.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat). Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi liar hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga Perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sedikitnya ada 400 perusahaan investasi liar dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Namun dari tahun 2016 hingga tahun 2018 ini, OJK mencatat bahwa investasi liar mengalami sebuah penurunan. Investasi liar seakan sulit dibasmi. Meski banyak yang terungkap, investasi liar baru kerap muncul kembali dengan berbagai modus operandi baru.

Salah satu kasus yang diangkat oleh peneliti sebagai objek penelitian adalah kejahatan investasi liar yang dilakukan oleh CV. Indotronik di Oku Timur Sumatera Selatan. Apabila dihubungkan dengan karakteristik tindak pidana dengan tolak ukur dari segi pelaku, maka perbuatan investasi liar bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dalam arti luas dan apabila dihubungkan dengan tindak pidana dalam arti

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

sempit maka Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan *lex specialis derogat lex generalis*.

Berikut rumusan dari tindak pidana penipuan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah⁵:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Kejahatan investasi liar ini memenuhi unsur penipuan diatas dimana pelaku menawarkan korban untuk menanamkan uangnya dengan memberikan iming-iming imbalan bunga 10 persen dari besarnya investasi perbulan guna menguntungkan diri sendiri. Lalu untuk tanda buktinya dilakukan sebuah perjanjian antara investor dengan pihak CV. Indotronik seolah-olah terjamin dan aman sehingga investor terkecoh dan percaya begitu saja. Korban melakukan berbagai upaya serta usaha agar dana investasinya kembali. Namun upaya-upaya tersebut hanya berjalan ditempat saja tanpa adanya hasil yang memuaskan dan cenderung para korban ini tidak mendapatkan upaya hukum yang adil. Pemerintah hanya berpatokan terhadap regulasi saja sehingga penerapan sanksi pun hanya seadanya.

⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menurut hukum pidana yang dianut oleh Indonesia, penerapan hukum pidana terikat pada asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Asas ini menyebutkan suatu perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam undang-undang yang berlaku. Akibat asas ini yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh hukum (peraturan perundang-undangan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh CV. Indotronik merupakan perbuatan yang jelas-jelas oleh hukum ditetapkan sebagai pelanggaran ketertiban umum dan hal ini dapat dipidana.⁶

Namun pada realitanya tercermin peraturan pidana yang ada tidak cukup memberikan *impact* kepada penyelesaian kasus kejahatan investasi liar ini baik penerapan sanksinya terhadap pelaku maupun terhadap perlindungan korbannya. Tindak penipuan ini mengakibatkan banyak korban yang kurang mendapatkan keadilan.

Ini terlihat dari Putusan Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.BTA dan Nomor: 610/Pid.Sus/2013/PN.BTA yang menjatuhkan hukuman kepada BK (57) sebagai Komisaris CV. Indotronik dan KDK (35) sebagai Bendahara CV. Indotronik dengan hukuman 8 tahun penjara atau denda Rp12 miliar atas pelanggaran Pasal 46 UU No 46 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1990, hlm. 22.

Dengan modus operandinya, otak pelaku dari kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku dan banyak pihak yang dirugikan baik pengurus CV lainnya maupun korban tentunya. Lembaga penegak hukum memiliki tugas untuk mengemban tujuan hukum atau mewujudkan fungsi hukum. Sebagaimana dikemukakan I. S. Susanto bahwa fungsi primer negara hukum dapat dikemukakan dalam tiga hal, yaitu perlindungan, keadilan, dan pembangunan.⁷

Untuk mewujudkan tiga fungsi itu, Indonesia perlu melakukan pembaharuan pidana karena regulasi yang ada sudah tidak sesuai dengan nilai masyarakat yang semakin berkembang. Pemerintah perlu ikut campur dalam memberikan regulasi guna mengatur hubungan pelaku usaha dengan para konsumen pengguna produk dan atau jasanya. Regulasi dibuat agar jangan sampai ada pihak, baik individu maupun kelompok tertentu mengambil celah atas kekosongan hukum yang ada.

Pemerintah sebagai regulator harus cepat tanggap melakukan pembaharuan regulasi mengingat dampak yang ditimbulkan begitu besar. Baik bagi masyarakat yang menjadi korban maupun masyarakat yang bukan merupakan korban, bahkan hingga ke dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Para investor ini tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga mengalami kerugian immateriil. Masyarakat yang menjadi korban, bukan tidak mungkin akan mengalami guncangan hidup. Terlebih apabila investasi dilakukan sangat jor-joran,

⁷ I. S. Susanto, *Orasi Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, UNDIP, Semarang, 1999, hlm. 17-18.

mulai dari menghutang hingga menghabiskan nyaris hampir semua *asset* yang dipunya. Itulah akibatnya dalam kasus CV. Indotronik ini, banyak korban yang mengalami depresi hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tidak hanya itu, masyarakat yang lain ikut merasakan dampaknya. Mereka yang melakukan kegiatan usaha dibidang lain mengalami penurunan pendapatan (*omzet*) karena lemahnya daya beli. Lemahnya daya beli ini terjadi akibat banyak masyarakat yang jatuh miskin karena menjadi korban investasi liar. Hal tersebut menjadi awal dari penderitaan masyarakat di Oku Timur pada tahun 2013.

Pemerintah tidak menanggung kerugian dari investasi liar, karena tidak ada dasar hukumnya. Hal tersebut yang menyebabkan korban dari investasi liar tidak mendapat ganti rugi. Padahal sudah jelas bahwa setiap korban kejahatan tindak pidana wajib mendapatkan perlindungan yang optimal dari pihak berwajib. Hal ini tersirat pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat menyebutkan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama.⁸

Dampak lainnya adalah hilangnya kepercayaan di masyarakat. Jika sudah menjadi pendapat umum, bahwa investasi berbahaya, orang-orang akan sangat takut berinvestasi. Khususnya investasi yang dilakukan dari dalam negeri. Investasi dari rakyat, berikan dampak positif yang luar biasa. Jauh lebih baik daripada investasi yang didatangkan dari luar. Karena itu,

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amandemen IV.

pemerintah melalui lembaga terkait kegiatan investasi perlu berperan lebih. Terutama dalam upaya berikan informasi lengkap kepada masyarakat, tentang investasi mana yang boleh diikuti atau mana yang harusnya dihindari. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat terutama yang hendak investasikan kekayaan mereka dan menjaga agar minat berinvestasi tak hilang dari masyarakat.

Para investor sebagai korban membutuhkan sebuah kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum seadil-adilnya. Upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dengan bijak khususnya seorang hakim dalam memberikan keputusan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku sesuai kacamataanya dan pemberian ganti rugi terhadap korban guna melindungi hak-haknya. Aturan hukum seringkali fokus untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi tidak memperhatikan dampak dari kejahatan yang dirasakan korban. Korban juga perlu diperhatikan karena korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dan menderita. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat merupakan satu-satunya sumber kesulitan bagi korban. Kerugian terhadap korban yang harus dipulihkan tidak saja dari kerugian materiil namun kerugian immaterial juga. Maka penjatuhan pidana bukan sekedar memenuhi hak korban, pertimbangan akal dan logika tetapi juga harus melihat kepentingan korban.

Penegakan hukum pidana terhadap kasus kejahatan investasi tidak begitu mudah dilakukan mengingat rumitnya modus atau jenis pelanggaran

didunia pasar modal. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang harus ditempuh harus dilakukan secara komprehensif dan integral. Kebijakan hukum pidana yang harus dilakukan adalah merubah konsep pembentukan hukum nasional bukan saja yurisprudensi (putusan pengadilan) mengingat dunia pasar modal Indonesia mengadopsi sistem hukum *anglo saxon*, yaitu hakim sebagai pembentuk hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹ Untuk itu, Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam memutuskan sebuah perkara guna mencapai keadilan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti terdorong untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana upaya mendapatkan kepastian hukum terhadap korban kejahatan investasi liar ini dengan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana modus operandi kejahatan investasi liar CV. Indotronik ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan investasi liar CV. Indotronik ?

⁹ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 66.

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan investasi liar CV. Indrotronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis modus operandi yang sering digunakan oleh para pelaku khususnya CV. Indotronik dalam aksinya melakukan kejahatan investasi liar.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan investasi liar CV. Indotronik .
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya mendapatkan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan investasi liar CV. Indotronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini bagi ilmu pengetahuan hukum adalah untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bahkan khususnya mengenai bentuk perlindungan hukum korban kejahatan investasi liar yang banyak beredar di kalangan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan Mahasiswa, Praktisi, dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan investasi liar yang dilakukan oleh sebuah korporasi.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun yang dijadikan sebagai *grand theory* dalam menjawab permasalahan yang ditentukan adalah teori negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Konsep negara hukum yang ideal dan efektif menurut Lawrence M. Friedman adalah tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori Lawrence M. Friedman bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif,

dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.¹⁰

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), unsur kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan unsur kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Namun kenyataannya sering terjadi perbenturan antara ketiganya. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut dalam prakteknya harus ada kompromi secara seimbang. Tapi Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya perbenturan antara, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).¹¹

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur diatas. Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan *Justiabellen* atau para pencari keadilan. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 17.

¹¹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 74.

Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).¹²

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak

¹² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 207.

dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.¹³

Middle Theory yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

¹³ *Ibid*, hlm. 47.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹⁴

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan dalam skripsi ini adalah penegakan pada tahap menjalankan aturan hukum tentang perlindungan korban kejahatan.

¹⁴ Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

Sebagai teori yang paling konkrit atau disebut sebagai *Applied Teori* adalah teori perlindungan korban kejahatan dan teori hukum progresif. Perlindungan hukum bagi korban dalam perkara pidana sama sekali bukan hal yang mudah untuk dirumuskan. Perlakuan yang dikenakan pada korban oleh penegak hukum tidak jarang membuat saksi justru merasa terancam. Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model, yaitu¹⁵:

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

Pada model ini, penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.

Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Keuntungan dari model semacam ini adalah bahwa model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Selain itu,

¹⁵ M. Husni, *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, jurnal equality, Vol. 11 No. 2, USU, Medan, 2006, hlm 5.

keterlibatan si korban seperti ini akan memungkinkan si korban untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian, hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbalan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan misalnya dalam menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

2. Model Pelayanan (*The Services Model*)

Penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.¹⁶

Keuntungan dari model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *Integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Si korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6-7.

terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.

Kelemahan dari model semacam ini antara lain adalah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.¹⁷

Adapun yang menjadi asumsi dasar teori hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Secara filosofis, Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan pro-rakyat”.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif guna menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

“Doctrinal research : research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and perhaps, predicts future development.”

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan yang mengatur suatu kategori tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan tentang daerah kesulitan atau permasalahannya dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum. Penelitian yang dikaji peneliti dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

¹⁹ *Ibid*, hlm. 93.

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁰

3. Sumber Penelitian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus

²⁰ *Ibid*, hlm. 177.

memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²¹

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (*law in action*).²²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²¹ *Ibid.*, hlm. 181.

²² *Ibid.*, hlm. 182.

- f) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- h) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- i) Putusan Hakim Nomor: 609/Pid.Sus/2013/PN.BTA dan Nomor: 610/Pid.Sus/2013/PN.BTA

Dalam menggunakan bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja melainkan juga menelaah materi muatannya. Sedangkan dalam menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peneliti perlu memperhatikan sifat undang-undang yang rentan terhadap perubahan. Dalam situasi ini, tugas hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Peneliti harus menelaah apakah putusan hakim sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

²³ *Ibid.*, hlm. 187.

resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum dan karya tulis hukum dalam internet yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Begitu juga dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan perlu diseleksi kasus-kasus yang relevan dengan objek penelitian. Dapat saja buku atau artikel mengenai masalah yang lain daripada objek penelitian dijadikan rujukan asalkan memang ada keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut. Dalam hal inilah, peneliti dituntut ketajaman pemikiran yuridis dalam menghadapi isu yang ditanganinya.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa: buku non hukum dan wawancara dalam bentuk lisan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁴

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber sebagai pihak yang diwawancarai mengenai isu hukum yang diteliti. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai, narasumber dapat mempengaruhi hasil

²⁴ *Ibid.*, hlm. 204.

wawancara karena mutu jawaban yang diberikan tergantung pada apakah ia dapat menangkap isi pertanyaan dengan baik. Topik penelitian dapat mempengaruhi kelancaran dan hasil wawancara karena kesediaan narasumber untuk menjawab tergantung apakah ia tertarik pada masalah atau tidak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum yaitu alat pengumpul bahan hukum yang digunakan melalui bahan tertulis yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian dengan mengkaji dan mempelajarinya. Dikarenakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁵

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana peneliti mengumpulkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai isu hukum yang dihadapi. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual dimana peneliti melakukan penelusuran buku-buku hukum yang didalamnya terdapat banyak konsep-konsep hukum.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 237.

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun didalam kesimpulan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles.²⁶

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

6. Lokasi Penelitian

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Pengadilan Negeri Baturaja, Jl. Simanjuntak No. 0792 Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.
- c. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Jl. Ir. H. Juanda No. 152 Bandung.